



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
YANG DIRUBAH MUNAS KEDUA 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan MUNAS Kedua KORPRI Nomor KEP-03/MUNAS/1983.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) YANG DIRUBAH MUNAS KEDUA 1983.

Pasal I

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan MUNAS Kedua KORPRI Nomor KEP-03/MUNAS/1983, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TANGGAL 12 JANUARI 1984

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut di atas mutlak diperlukan adanya Pemerintah yang stabil dan berwibawa.

Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dalam mengisi kemerdekaan sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut di atas mutlak diperlukan adanya suatu wadah untuk menghimpun segenap Pegawai Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah di luar kedinasan bagi segenap Pegawai Republik Indonesia yang diberi nama KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam Anggaran Dasar ini adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Bank milik Negara;
- c. Pegawai Bank milik Daerah;
- d. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
- e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa;
- g. Pejabat dan petugas lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Anggota dan purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan di instansi Pemerintah, Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah;
- i. ensiunan Pegawai Republik Indonesia yang menyatakan dirinya tetap/menjadi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II NAMA DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Segenap Pegawai Republik Indonesia dihimpun dalam organisasi yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.
- (2) KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh Pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan guna lebih meningkatkan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

KORPRI berasaskan Pancasila.

Pasal 4

KORPRI bertujuan:

- a. ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indonesia sebagai syarat mutlak bagi telaksananya kemajuan di segala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu para Anggota dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan;
- c. membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5

KORPRI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mensukseskan pelaksanaan Program-program Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara;
- b. membina Korps baik terhadap anggotanya masing-masing maupun terhadap keseluruhan Korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada, sehingga terwujud kesatuan landasan berfikir, ucapan dan tindakan;
- c. membina dan memelihara mutu serta kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah para Anggota sehingga menjadi pegawai yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV FUNGSI UTAMA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KORPRI melakukan fungsi utama sebagai :

- a. pendorong dan pemrakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang konstruktif, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, sebagai warga negara yang baik serta menjadi pelapor bagi usaha kemajuan;
- b. pendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketulusan, dan kemampuan para anggota;
- c. memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan serta tugas pokok KORPRI;
- d. penampung dan pengolah serta penyalur keinginan para Anggota menurut kebijaksanaan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggara usaha dan kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan Anggota beserta keluarganya baik materiil maupun spirituil.

BAB V POKOK-POKOK ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi KORPRI dibagi dalam empat tingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional, adalah Musyawarah Nasional KORPRI;
- b. Tingkat Pusat, adalah KORPRI Pusat;
- c. Tingkat Propinsi, adalah KORPRI Propinsi;
- d. Tingkat Kabupaten/Kotamadya, adalah KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat MUNAS KORPRI diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali yang dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina KORPRI Pusat;
 - b. Pengurus KORPRI Pusat;
 - c. Utusan Unit KORPRI Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Bank/Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Utusan KORPRI Propinsi.
- (2) MUNAS KORPRI adalah Lembaga Musyawarah Tertinggi KORPRI yang berwenang :
 - a. merubah Anggaran Dasar KORPRI;
 - b. Menyusun Pokok-pokok Program KORPRI.

Pasal 9

- (1) Unsur Pimpinan KORPRI Pusat adalah :
 - a. Pembina Utama;
 - b. Wakil Pembina Utama;
 - c. Dewan Pembina Pusat;
 - d. Pengurus Pusat.
- (2) Pembina Utama KORPRI adalah Presiden Republik Indonesia.
- (3) Wakil Pembina Utama KORPRI adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (4) Dewan Pembina KORPRI Pusat adalah :
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Menteri/Sekretaris Negara sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - d. seorang yang mewakili Bank Milik Negara sebagai Anggota;
 - e. seorang yang mewakili Badan Usaha Milik Negara sebagai Anggota;
 - f. semua Sekretaris Jenderal Departemen sebagai Anggota;
 - g. seorang Sekretaris Jenderal merangkap Anggota.
- (5) Pengurus KORPRI Pusat adalah :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. beberapa orang Anggota;
 - d. seorang Sekretaris Jenderal merangkap Anggota;
 - e. beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal merangkap Anggota;
- (6) Pengurus KORPRI Pusat dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat dan disahkan pengangkatannya oleh Presiden.
- (7) Sekretaris Jenderal Pengurus KORPRI Pusat karena jabatannya adalah menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pembina KORPRI Pusat.

Pasal 10

Tugas Pokok :

- a. Pembina Utama KORPRI adalah menetapkan arah kebijaksanaan pembinaan KORPRI;
- b. Wakil Pembina Utama KORPRI adalah membantu Pembina Utama KORPRI dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Dewan Pembina Korpri Pusat adalah menetapkan kebijaksanaan pembinaan KORPRI;
- d. Pengurus KORPRI Pusat adalah memimpin kegiatan KORPRI sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana KORPRI Pusat, adalah :
 - a. Unit KORPRI Tingkat Pusat;
 - b. KORPRI Propinsi.
- (2) Unit KORPRI Tingkat Pusat adalah :
 - a. Unit-unit KORPRI Departemen;

- b. Unit-unit KORPRI Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- c. Unit-unit KORPRI Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- d. Unit-unit KORPRI Bank Milik Negara;
- e. Unit-unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 12

- (1) Unsur Pimpinan KORPRI Propinsi adalah :
 - a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi;
 - b. Pengurus KORPRI Propinsi.
- (2) Dewan Pembina KORPRI Propinsi adalah :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. beberapa orang Anggota.
- (3) Dewan Pembina KORPRI Propinsi diangkat oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (4) Pengurus KORPRI Propinsi adalah :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. beberapa orang Anggota;
 - d. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. beberapa orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
- (5) Pengurus KORPRI Propinsi dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi dan disahkan pengangkatannya oleh Pengurus KORPRI Pusat.
- (6) Sekretaris Pengurus KORPRI Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Dewan Pembina KORPRI Propinsi.

Pasal 13

Tugas Pokok :

- a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi adalah menetapkan kebijaksanaan pembinaan KORPRI Propinsi sebagai perincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat.
- b. Pengurus KORPRI Propinsi adalah memimpin kegiatan KORPRI Propinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana KORPRI Propinsi adalah :
 - a. Unit KORPRI Tingkat Propinsi;
 - b. KORPRI Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Unit KORPRI Tingkat Propinsi adalah :
 - a. Unit KORPRI Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I;
 - b. Unit KORPRI Kantor Wilayah Tingkat Propinsi;
 - c. Unit KORPRI Kantor Dinas Propinsi Daerah Tingkat I;
 - d. Unit KORPRI Bank Milik Negara Tingkat Propinsi;

- e. Unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara Tingkat Propinsi;
- f. Unit KORPRI Bank/Badan Usaha Milik Daerah Tingkat Propinsi;
- g. Unit KORPRI Universitas/Perguruan Tinggi Negeri;
- h. Unit KORPRI Departemen HANKAM/ABRI;
- i. Unit KORPRI Instansi Tingkat Pusat yang berkedudukan di luar Wilayah DKI Jakarta;
- j. Unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara Tingkat Pusat, yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta.

Pasal 15

- (1) Unsur Pimpinan KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya;
 - b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. beberapa orang Anggota.
- (3) Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. beberapa orang Anggota;
 - d. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. beberapa orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
- (5) Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya dipilih oleh Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya dan disahkan pengangkatannya oleh Pengurus KORPRI Propinsi.
- (6) Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya karena jabatannya adalah menjadi Sekretaris Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/ Kotamadya.

Pasal 16

Tugas Pokok :

- a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah menetapkan kebijaksanaan pembinaan KORPRI Kabupaten/Kotamadya sebagai perincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi.
- b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah memimpin kegiatan KORPRI Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. Unit KORPRI Tingkat Kabupaten/Kotamadya;

- b. Unit KORPRI Kota Administratif;
 - c. Unit KORPRI Kecamatan.
- (2) Unit KORPRI Tingkat Kabupaten/Kotamadya adalah :
- a. Unit KORPRI Kantor Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Unit KORPRI Kantor Wilayah Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
 - c. Unit KORPRI Kantor Dinas Tingkat II;
 - d. Unit KORPRI Bank Milik Negara Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
 - e. Unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
 - f. Unit KORPRI Bank/Badan Usaha Milik Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
 - g. Unit KORPRI Departemen HANKAM/ABRI;
 - h. Unit KORPRI Instansi Tingkat Propinsi yang berkedudukan di luar wilayah Ibukota Propinsi;
 - j. Unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara Tingkat Propinsi yang berkedudukan di luar wilayah Ibukota Propinsi.
- (3) Unsur pimpinan KORPRI Kota Administratif disesuaikan dengan unsur pimpinan KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 18

Pemilihan Pengurus Unit KORPRI dalam semua tingkat, perincian tugas dan tata kerja Dewan Pembina dan Pengurus KORPRI dalam semua tingkat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI SUMBER KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Sumber Keuangan KORPRI diperoleh dari iuran Anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah.
- (2) Cara memperoleh serta administrasi keuangan KORPRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

BAB VII DOKTRIN DAN KODE ETIK KORPRI

Pasal 20

- (1) Doktrin KORPRI adalah BHINEKA KARYA ABDI NEGARA,
- (2) Kode Etik KORPRI adalah SAPTA PRASETYA KORPRI.

BAB VIII PEMBINAAN KORPRI

Pasal 21

Pembinaan KORPRI meliputi enam bidang yaitu :

- a. Pembinaan Korps;
- b. Pembinaan Kekaryaan;
- c. Pembinaan Sosial Politik;
- d. Pembinaan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya;
- e. Pembinaan Kesejahteraan;
- f. Pembinaan Keolahragaan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan perinciannya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat bersama Pengurus KORPRI Pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini dapat dirubah berdasarkan Keputusan MUNAS KORPRI dan berlaku setelah disahkan dengan Keputusan Presiden.